GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/891 / B.V /HK/2014

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : 902/70/III.16/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Usulan Nama Pengelola Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongan, sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

a. menetapkan/menunjuk Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah;
b. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
c. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
d. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
e. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;

f. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
g. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
h. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
   1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
   2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
   3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
   4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
i. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
j. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
k. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
   1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan

yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;

2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KELIMA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 – April - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampuug;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampuug;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/491/B.V/HK/2014
TANGGAL : 1 – April – 2014

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA APBN/DEKONSENTRASI
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DIPA-029.06.3.129227/2014 tanggal 5 Desember 2013	(029) (06) (12) (129227)	-	**941.353.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
I.1	DIPA-029.06.3.129227/2014 tanggal 5 Desember 2013	**029.06.09**	**Program Perencanaan Makro Bidang Kehntanan dan Pemantapan Kawasan Hutan**	**941.353.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
I.2	DIPA-029.06.3.129227/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.06.09 2314	Penyiapan Pemantapan Kawasan hutan	**941.353.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	FAKHRUDIN Penata Muda Tk.I (III/b) NIP.19600930 198603 1 005	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
II	DIPA-029.03.3.129073/2014 tanggal 5 Desember 2013	(029) (03) (12) (129073)	-	**794.600.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung		Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
II.1	DIPA-029.03.3.129073/2014 tanggal 5 Desember 2013	**029.03.06**	**Program Peningkatan Usaha Kehutanan**	**794.600.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
II.2	DIPA-029.03.3.129073/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.03.06 2284	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan Iuran hasil hutan	**171.000.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	AL LINA Penata Muda Tk.I (III/b) NIP.196006101983202 2 003	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
II.3	DIPA-029.03.3.129073/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.03.06 2286	Peningkatan Usaha hutan Tanaman	**140.000.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	AL LINA Penata Muda Tk.I (III/b) NIP.196006101983202 2 003	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
II.4	DIPA-029.03.3.129073/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.03.06 2287	Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan	**297.600.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/e) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	AL LINA Penata Muda Tk.I (III/b) NIP.196006101983202 2 003	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
5	DIPA-029.03.3.129073/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.03.06 2288	Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	**186.000.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	AL LINA Penata Muda Tk.I (III/b) NIP.196006101983202 2 003	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
III.	DIPA-029.05.3.129030/2014 tanggal 5 Desember 2013	(029) (05) (12) (129030)	-	**1.800.000.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
III.1	DIPA-029.05.3.129030/2014 tanggal 5 Desember 2013	**029.05.08**	**Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan**	**1.800.000.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
III.2	DIPA-029.05.3.129030/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.05.08 2300	Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung	350.000.000,-	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	TRI LASINI Penata Muda Tk.I(III/b) NIP.19621224 29903 2001	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
III.3	DIPA-029.05.3.129030/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.05.08 2303	Pengendalian Kebakaran Hutan	260.000.000,-	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/e) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	TRI LASINI Penata Muda Tk.I(III/b) NIP.19621224 29903 2001	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
III.4	DIPA-029.05.3.129030/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.05.08 2304	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	1.190.000.000,-	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Tri Lasini Penata Muda Tk.I(III/b) NIP.19621224 29903 2001	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
J.	DIPA-029.04.3.129029/2014 tanggal 5 Desember 2013	(029) (04) (12) (129029)	-	**1.368.610.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
IV.1	DIPA-029.04.3.129029/2014 tanggal 5 Desember 2013	**029.04.07**	**Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**	**1.368.610.000,-**	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
IV.2	DIPA-029.04.3.129029/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.04.07 2291	Pengembangan Perhutanan Sosial	591.485.000,-	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	ALVA EDISON Penata Muda Tk.I(III/b) NIP.19650211 198603 1 006	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.3	DIPA-029.04.3.129029/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.04.07 2292	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	611.685.000,-	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	ALVA EDISON Penata Muda Tk.I(III/b) NIP.19650211 198603 1 006	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
IV.4	DIPA-029.04.3.129029/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.04.07 2293	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	48.810.000,-	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	ALVA EDISON Penata Muda Tk.I(III/b) NIP.19650211 198603 1 006	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
IV.5	DIPA-029.04.3.129029/2014 tanggal 5 Desember 2013	029.04.07 2294	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	116.630.000,-	Ir. SYAIFUL BACHRI,MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590930 198501 1 001 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	ALVA EDISON Penata Muda Tk.I(III/b) NIP.19650211 198603 1 006	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.